

**TAKSASI *HADHANAH* AKIBAT MENURUNNYA NILAI
RUPIAH (STUDI PERKARA NO. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)**

SKRIPSI

oleh

Lia Rahma

06210032



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

**TAKSASI HADHANAH AKIBAT MENURUNNYA NILAI RUPIAH
(STUDI PERKRA NO. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

oleh
Lia Rahma
06210032



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

TAKSASI *HADHANAH* AKIBAT MENURUNNYA NILAI RUPIAH

(STUDI PERKRA NO. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)

SKRIPSI

Oleh

Lia Rahma

NIM 06210032

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing

Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H
NIP. 19730118 199803 2 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Lia Rahma, NIM 06210032, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TAKSASI *HADHANAH* AKIBAT MENURUNNYA NILAI RUPIAH (STUDI PERKRA NO. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Drs. Fadil, M. Ag (_____)
NIP.19651231 199103 2 002 (Penguji Utama)

2. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H. (_____)
NIP.197706052006041002 (Sekretaris)

3. Drs. Moh, Murtadho, M. HI (_____)
NIP. 19730118 199803 2 004 (Ketua)

Malang, 22 Juli 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Lia Rahma, NIM 06210032, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TAKSASI *HADHANAH* AKIBAT MENURUNNYA NILAI RUPIAH
(STUDI PERKRA NO. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 02 Juli 2010

Pembimbing

Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H
NIP. 19730118 199803 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAKSASI *HADHANAH* AKIBAT MENURUNNYA NILAI RUPIAH
(STUDI PERKARA NO. 1245/Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 02 Juli 2010

Penulis

Lia Rahma
NIM. 06210032

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya dengan cara yang baik..”¹

¹ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Mahkota, 1990), 38

Halaman Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Terukir doa dan terucap syukur dari lubuk hati yang teramat dalam ku kepada-Mu Illahi Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Shalawat serta salamselalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi

Muhammad SAW

Karya ini ku persembahkan kepada:

Beliau permata hidupku Abah tercinta H. Kustariaji dan Hj. Isfiyah yang senantiasa memberikan dukungan kepada putrinya ini

Pelipur lara saudara-saudara ku tersayang, Mas ofi, Neng Rida dan si kecil Mada, terimakasih atas warna yang kau torehkan

Para Dosen yang senantiasa memberikan tetesan ilmunya

Ayaw Borneo, walaupun kau jauh, aku masih setia...dan terimakasih atas cinta yang sesaat dan derita terpanjang yang pernah kau timbulkan

Pangeran terbaik yang sampai saat ini belum dikirimkan oleh Allah, I'm waiting for you...

Dan...Buat teman Syari'ah 2006, terutama Binda, Qi2, Yanti dan Fe.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya

Amiiiiiin.....

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lia Rahma
Nim : 06210032
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H
NIP : 19730118 199803 2 004
Judul Skripsi : Taksasi *Hadhanah* Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 Juni 2010	Konsultasi Proposal	1.....
2.	7 juni 2010	Revisi Proposal	2.....
3.	8 Juni 2010	Acc Proposal	3.....
4.	10 Juni 2010	Konsultasi BAB I, II, dan III	4.....
5.	12 Juni 2010	Revisi BAB I, II, dan III	5.....
6.	20 Juni 2010	Konsultasi BAB IV dan BAB V	6.....
7.	28 Juni 2010	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	7.....
8.	30 Juni 2010	Acc BAB I-V dan Abstrak	8.....

Malang, 02 Juli 2010

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul Taksasi *Hadhanah* Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Malang) ini dapat terselesaikan dengan baik atas kemurahannya.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita kejalan-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak. Amiin...

Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh *ta'dhim* dari lubuk hati yang paling dalam peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berusaha keras demi membentuk mahasiswa-mahasiswanya menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah. M.Ag (Pembantu Dekan I). Drs. M. Fauzan Zenrif. M.Ag. (Pembantu Dekan II), dan Dr. Roibin. M.Ag. (Pembantu Dekan III), yang senantiasa berusaha

membentuk anak-anak didiknya menjadi mahasiswa yang menjunjung tinggi hukum dan mematuhi syariat Islam.

3. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syahsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan kesabarannya membantu mahasiswa-mahasiswanya menyelesaikan segala urusan studinya.
4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza.....*
5. H. Isroqunnajah M.Ag selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka *Allahummagfirlahum war hamhum... Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim Amiin...*
7. Bapak dan ibu yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do'a dan motivasinya agar kami selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
8. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membantu dalam administrasi dan segala tetek bengeknya.
9. Drs. Munasik, M.H. beserta seluruh staf di Pengadilan Agama Malang yang dengan sabar membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, ditengah kesibukannya mereka tetap melayani dan meluangkan waktu untuk peneliti.

10. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.

11. Sahabat dan teman-temanku Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2006 terutama (Binda, Qiqi, Fe, Yanti) dan teman-teman lain yang membantuku menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, peneliti juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri peneliti sendiri. *Amiin ya robbal 'alamin...*

Malang, 2 Juli 2010

Penulis,

Lia rahma

TRANSLITERASI

A. Umum

Dimaksudkan dengan transliterasi di sini ialah pemindahalihan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Transliterasi ini digunakan apabila penulisan karya ilmiah tidak menggunakan Arabic Version dalam menulis cuplikan berbahasa Arab dalam *body of text* atau *footnote* selain buku, sedangkan apabila menggunakan Arabic Version maka sebaiknya ditulis dalam bahasa Arab. Penulisan buku, baik dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pemilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ر = r

ب = b

ز = z

ت = t

س = s

ث = ts

ش = sy

ج = j

ص = sh

ح = h

ض = dl

خ = kh

ط = th

د = d

ظ = dh

ذ = dz

ع = '(koma menghadap ke atas)

غ = gh

م = m

ف = f

ن = n

ق = q

و = w

ك = k

ه = h

ل = l

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = —و— misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = —ي— misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzâ wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini. Perhatikan contoh berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nipotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata ‘salat’ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” ‘Amin Rais,” dan buku ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
BUKTI KONSULTASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. <i>Hadhanah</i> Dalam Fiqih	18
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	18
2. Dasar Dan Hukum <i>Hadhanah</i>	22
3. Rukun Dan Syarat <i>Hadhanah</i>	25
4. Taksasi <i>Hadhanah</i>	32
C. <i>Hadhanah</i> Dalam KHI.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	41
G. Metode Analisis.....	41
BAB IV: Paparan dan Analisis Data	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Landasan Kerja dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Malang...46	
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	47
B. Paparan Data.....	48
C. Analisis Data.....	54
1. Taksasi <i>hadhanah</i> akibat menurunnya nilai rupiah.....	54
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara taksasi <i>hadhanah</i> akibat menurunnya nilai rupiah.....	61

BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

Daftra Pustaka

Lampiran-Lampiran



ABSTRAK

Rahma, Lia. 2010. 06210032, *Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg)*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M.H.

Kata Kunci: Taksasi Hadhanah, Menurunnya Nilai Rupiah

Hadhanah sebagai pemeliharaan anak tentu sangat didambakan oleh anak yang belum *mumayyiz*, dimana hal ini membutuhkan seseorang yang sangat dia kenal. Tentunya dalam hal ini adalah orang tuanya. Namun hal ini akan menjadi lain ketika terjadinya sebuah perceraian. Hal lain yang harus diperhatikan adalah seberapa taksasi *hadhanah* yang ditetapkan oleh majelis hakim, dimana hal ini lebih condong pada ayah yang memenuhi segala kebutuhannya yang bersifat materil. Dalam hal ini tidak boleh sembarangan dalam menentukannya, tentunya harus melihat apa saja yang menjadi kebutuhan seorang anak. Yang tidak terlepas dari taksasi *hadhanah* adalah ketika diketahui nilai rupiah yang menurun, karena secara otomatis barang kebutuhan akan menjadi naik.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi ketika nilai rupiah menurun. Diantaranya adalah: Bagaimana taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah, kedua apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Maka data-data nya terdiri dari data primer berupa dokumen-dokumen surat putusan hakim No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg), dan juga dilakukan wawancara kepada salah satu majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Data sekundernya berasal dari literatur-literatur lain, kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada, maka sampailah pada kesimpulan yang pertama, bahwa hakim menaikkan taksasi *hadhanah* 10% tiap tahun untuk mengantisipasi menurunnya nilai rupiah, secara eksplisit memang tidak ada aturan yang mengatur. Namun hakim melakukan kebijaksanaan untuk kemaslahatan anak tersebut. Yang kedua yang memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah yang pertama adalah kemampuan ayah dalam hal ini disesuaikan dengan gaji ayah tiap bulannya. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan hakim adalah kebutuhan anak atau usia anak dan menurunnya nilai rupiah. Maka dalam hal ini, hakim menaikkan 10% tiap tahunnya dari biaya *hadhanah* tersebut.

Di akhir penelitian ini peneliti menyarankan kepada semua orang tua yang telah bercerai hendaknya memperhatikan hak-hak anak agar tidak terjadi kerusakan pada anak dan agar tidak memperlakukan hak *hadhanah* anak, karena akan menjadikan anak sakit hati dan masa depan yang buruk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika ada pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan, peribahasa tersebut sering kali kita dengar dari setiap orang. Sesuatu yang juga tidak lepas dari peribahasa tersebut adalah perkawinan atau pernikahan. Dalam suatu perkawinan, seseorang pasti juga akan merasakan yang namanya perpisahan. Baik perpisahan tersebut berupa perpisahan alamiah karena kematian atau perpisahan karena mempertahankan hak-hak pribadi yang biasa disebut perceraian. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai salah satu dari suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Karena langgengnya sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat didambakan oleh agama Islam dan melaksanakan perkawinan itu merupakan ibadah.

Dalam hukum islam, perkawinan diartikan sebagai *mitsaqun-ghalizhun* atau perjanjian yang kokoh. Maka dari itu perkawinan hendaknya dijaga dengan baik, sehingga bisa terjalin abadi dan yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam yaitu terbentuknya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat tercapai.

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:¹

1. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²

2. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 1, yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... ﴿١﴾

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007), 47.

² Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Mahkota, 1990), 406

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*³

Pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT. kepada suami isteri tersebut.

Maka dari itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan.⁴

Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama mempunyai keinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak ketika anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan itu. Demikian pula anak-anak yang terlahir dari perkawinan itu, selalu ingin dekat dengan orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini.

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang berkewajiban untuk mengasuh adalah orang tuanya. Dan proses pemeliharaan anak maupun pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling

³ *Ibid*, 78

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Press, 2008), 299-300

bekerjasama dan saling membantu. Tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.

Baik buruknya tingkah-laku anak dapat tercermin dari siapa yang mendidik dan merawatnya. Terlebih lagi dalam suatu perkawinan anak diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau isteri, serta diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.⁵

Masalahnya adalah bagaimana jika terjadi pemutusan perkawinan, akibat perceraian. Karena fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Biasanya dalam suatu perceraian tidak terlepas dari yang namanya *hadhanah*, dimana setelah terjadi perceraian seorang anak akan diasuh ibunya atau diasuh ayahnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan.

Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Majelis hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.⁶

Salah satu tema ferormasi hukum keluarga islam yang menarik untuk diamati adalah hak pengasuhan anak (*al-hadhanah*). Pembahasan mengenai tema ini sangat

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 14-16

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 424

menarik karena Qur'an Hadits tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak (*al-hadhanah*).⁷

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.⁸ Oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Persoalan *hadhanah* ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami isteri. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban orang tuanya, terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.⁹ Jadi, kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami isteri apabila keduanya masih hidup dalam ikatan perkawinan.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril, materil, dan semua aspek yang dibutuhkan anak seperti pengawasan, bimbingan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriyah.

Namun ketika terjadi perceraian persoalan ini biasanya menjadi polemik diantara kedua orang tua, karena kedua orang tua menginginkan menjadi hak asuh

⁷ Suara Uldilag, *Hadhanah di Negara Muslim Modern (Studi perbandingan perundang-undangan Mesir, Yordania, Syria, Kuwait, dan Tunisia)*, (Jakarta: Vol.II No. 6 April 2005), 86

⁸ Abdul Manan, *Op. Cit.*, 424

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224

tunggal bagi anak-anaknya. Adapun yang lebih berhak melakukan *hadhanah* bila terjadi perceraian adalah ibunya. Dalam hal ini para ulama sepakat berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad:

عن عبد الله ابن عمر ر.ع. ان امرأة قالت: يا رسول الله ص.م. ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء ثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال: احق به مالم تتكحى. (اخرجه احمد وابو داوود و البيهقي و الحاكم و صححه)

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pengkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.”¹⁰

Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah, agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang menyangkut pendidikan akhlakunya dan bukan kebutuhan lahiriahnya saja.¹¹

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156 yang materinya hampir secara keseluruhan mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya syafi'iyah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

¹⁰ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adallati al-Ahkami* juz 3 (Beirut: Darl al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), 234

¹¹ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 193

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹²

Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yang berbunyi:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1). Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2). Ayah;
 - 3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
 - 6). Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.2; Bandung: Fokus Media, 2007), 50

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.¹³

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meliputi belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Maka dalam hal ini Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus menerus sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Sebagaiman dalam firman Allah dalam Surat ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), (pelayanan memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti

¹³ *Ibid*, 110-111

¹⁴ Departemen Agama, *Op. it.*, 560

yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Namun ketika terjadinya perceraian yang juga tidak terlepas adalah takaran seberapa banyak ayah menafkahi anaknya dalam tiap bulannya. Karena kita ketahui bersama harga kebutuhan tidak selamanya tetap. Apalagi setelah krisis moneter harga kebutuhan terus meningkat. Tidak terkecuali, pendidikan yang dirasa semakin mahal.

Kemudian bagaimana jika biaya *hadhanah* tersebut dikaitkan oleh pengaruh nilai rupiah yang menurun, karena seperti yang kita ketahui dengan turunnya nilai rupiah maka kebutuhan termasuk biaya pendidikan juga akan mengalami kenaikan.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi, maka peneliti merasa sangat diperlukan melakukan penelitian yang berkaitan dengan taksasi *hadhanah*. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul:

“Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/ Pdt.G/ 2008/ Pengadilan Agama Malang)”.

B. Identifikasi Masalah

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Identifikasi masalah bertujuan untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, banyak, serta luas yang timbul

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 106.

terutama teori atau kerangka konseptual. Dari latar belakang masalah di atas identifikasi masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang pernikahan?
2. Bagaimana pendapat hakim tentang perceraian?
3. Permasalahan apakah yang timbul ketika terjadi perceraian?
4. Bagaimana pendapat hakim tentang *hadhanah*?
5. Apa yang melatarbelakangi *hadhanah*?
6. Apa saja syarat-syarat *hadhanah*?
7. Berapa takaran *hadhanah*?
8. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghitung nafkah *hadhanah*?
9. Bagaimana pandangan hakim tentang taksasi *hadhanah* yang dipengaruhi oleh nilai rupiah yang menurun?
10. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menghitung taksasi *hadhanah* tersebut?
11. Aturan apa yang menaikkan nafkah *hadhanah* tiap tahun sebesar 10%?
12. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya perhitungan nafkah *hadhanah*?

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi agar tidak terlalu melebar dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang bukan.

Peneliti akan membatasi pembahasan sesuai dengan kerangka yang telah ada dan peneliti hanya terfokus pada Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg).

D. Rumusan Masalah

Untuk memberi gambaran yang jelas, maka peneliti merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah?
2. Apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut dari rumusan masalah diatas yaitu:

1. Memahami dan mengetahui taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah.
2. Memahami dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas *hasanah* baru bagi ilmu pengetahuan tentang taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah.
- b. Menambah, memperdalam dan memperluas *hasanah* baru metode mengeluarkan putusan hakim.
- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa akan datang.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah *hadhanah*, baik akibat perceraian maupun akibat meninggalnya salah satu dari orang tua.
- b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan hak anak dalam pendidikan, pengasuhan dan kebebasan anak ketika orang tuanya bercerai. Agar nantinya anak tidak menjadi korban kesalahan orang tua dan salah satu pendidikan dari yang berhak mengasuh atas dirinya sehingga berdampak buruk bagi anak.
- c. Bagi Lembaga Peradilan Agama
Dari penelitian ini diharapkan para hakim berhati-hati dalam memutuskan perkara *hadhanah*, dan lebih mementingkan kepentingan anak, agar keputusan tersebut tidak merugikan anak.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. **Taksasi** adalah harga atau nilai.¹⁶ Yang dimaksud dengan takaran *hadhanah*.
2. **Hadhanah** adalah istilah dalam ilmu fiqh, artinya hak memelihara, menjaga, mendidik, dan mengatur segala urusan atau kepentingan seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹⁷ Yang dimaksud disini adalah anak di bawah umur 12 tahun.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

¹⁶ M. Dahlan. Y. Al Barry L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 218.

¹⁷ *Ibid*, 255

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, hal ini akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran terhadap penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti lakukan dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai *hadhanah* memang telah banyak diteliti atau ditulis, baik berbentuk skripsi, jurnal ataupun yang lainnya.

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Ermayanti Istatik* mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2005 dengan judul *Pemberian Nafkah Hadhanah terhadap Anak sebagai Akibat Perceraian*.

Pada penelitian terdahulu masalah yang berkaitan dengan *hadhanah* ini sudah pernah dilakukan oleh saudari *Ermayanti Istatik* dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada, bagaimana pengaturan hukum bagi ayah yang memberikan nafkah *hadhanah* dan prosedur pengajuan gugatan nafkah anak.

Dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa untuk mengajukan gugatan nafkah anak boleh diajukan dengan pokok perkara yaitu perceraian atau diajukan sendiri, akan tetapi hal tersebut tidak efisien dan banyak menyita waktu dan biaya, sementara itu nafkah bagi Pegawai Negeri Sipil pembagiannya lebih efisien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pengadilan Agama langsung memberikan surat pengantar kepada bagian keuangan instansi tempat mantan suami bekerja untuk memotong gaji pokok dan diberikan kepada mantan isteri dan anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan, nafkah *hadhanah* dapat bertambah secara otomatis dengan seiring kenaikan pangkat atau golongan Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah*, namun peneliti lebih memfokuskan pada taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah.

2. *Tanti Setiawati* mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2003 dengan judul penelitian *Pembatalan Hak Hadhanah Ibu Non Muslim Akibat Perceraian (Kasus Perkara No. 144/Pdt. G/2001/PA. Malang)*

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada, pertimbangan hakim membatalkan hak *hadhanah* setelah jatuh pada ibu non muslim. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang

menyelesaikan perkara *hadhanah* yang berkaitan dengan ibu non muslim, karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim juga sudah cukup matang, dalam hal ini hakim merujuk pada sumber hukum yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/ AG/ 1996 tanggal 26 November 1996, kitab fiqih *Kifayatul Akhyar*, HIR pasal 174 dan ijihad hakim.

Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah*.

3. *Umi Syafa'atin* mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sudan Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2003 dengan judul penelitian *Keterangan Anak di Persidangan dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No. 537/ Pdt. G/ 2001/ PA. Malang)*.

Penelitian Umi Syafa'atin ini lebih fokus terhadap keterangan anak di persidangan dalam dalam perkara *hadhanah*, dalam hal ini anak tersebut langsung diwawancarai di luar persidangan dibantu oleh psikolog anak yang dapat memahami kondisi anak. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti baru terhadap perilaku kedua orang tua tersebut, sehingga dari hasil keterangan anak tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara *hadhanah*.

Dalam hal ini landasan yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Perkawinan No 1974, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak serta kondisi dari orang tua yang akan mengasuh anak baik materi maupun non materi.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah*, perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada taksasi *hadhanah*.

4. *Sofyan Afandi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2009 dengan judul penelitian *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Pada penelitian ini, Sofyan Afandi lebih fokus terhadap hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan itu (anak) tidak di akui secara hukum.

Penelitian ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang *hadhanah* dan jenis penelitian ini juga memakai penulisan hukum normatif. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada taksasi *hadhanah*.

5. *Khalimatus Sa'diyah* mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2005 dengan judul *Pengasuhan Anak di Luar Nikah di Pondok Metal Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Perspektif Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*.

Dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa konsep pengasuhan anak dan pengasuhan anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam hal ini anak mempunyai hak dan kewajiban yang senantiasa harus terpenuhi.

Dari penelitian tersebut, mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas *hadhanah*. Perbedaannya adalah penelitian Khalimatus Sa'diyah lebih fokus terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih fokus terhadap taksasi *hadhanah*.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian tersebut memiliki persamaan membahas *hadhanah*, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis ditekankan pada masalah *Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No. 1245/Pdt. G/2008/PA. Malang)*.

B. Hadhanah dalam Fiqh

1. Pengertian Hadhanah

Dalam ajaran Islam pemeliharaan anak diajarkan dengan penuh perhatian semenjak anak ada dalam kandungan hingga anak itu dewasa. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah

yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”¹

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana*, *hadnan* wa *hidhanatan*, yang berarti: *ja’ala al-shabi fi hadhnihi* (mengasuh bayi) atau *dhammahu fi shadhrihi* (merangkul atau memeluk anak).²

Hadhanah menurut terminologis syariat Islam adalah:

الحضانة هي الولاية علي نفس الطفل لتربيته و تدبير شؤونه

“*Hadhanah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya”.³

Menurut istilah syara’ berarti mendidik anak bagi yang memiliki hak pemeliharannya. atau dalam istilah lainnya yaitu, mendidik dan menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari suatu yang dapat membahayakannya, karena akal pikirannya belum atau tidak sempurna. Misalnya anak-anak dan orang dewasa yang gila.⁴

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* ialah: “Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.”⁵

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 175

² Suara Uldilag, *Op. Cit.*, 87.

³ *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra.*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 103

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 176

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma’arif 1980), 173

Hadhanah berbeda dengan *tarbiyah* (pendidikan), dalam *hadhanah* terkandung pengertian jasmani dan rohani, disamping pengertian jasmani dan rohani terdapat pengertian pendidikan terhadap anak.⁶

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah umur lima tahun).⁷

Jadi dari beberapa pengertian *hadhanah* yang telah diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu merupakan pemeliharaan anak kecil yang masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri sampai ia dapat menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Maka dari itu, pemeliharaan anak diwajibkan oleh Islam. Bahkan ketika kedua orang tua bercerai dan anak tersebut belum *mumayyiz* kewajiban tersebut tetap berlaku. Karena apabila anak yang belum *mumayyiz* tersebut tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menimbulkan bahaya yang berakibat hilangnya nyawa anak tersebut. Maka dari itu, anak yang lahir dari perceraian tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Selain diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya, anak tersebut juga harus tetap diberi nafkah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 6:

⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 176

⁷ Mufidah Ch, *Op. Cit.*, 308.

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
عُرُوفًا وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى بِمِثْلِ

“Maka berilah nafkah kepada mereka (isteri-isteri yang tertalak) sehingga mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan rundingkan urusannya diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukannya kepada perempuan-perempuan lain.”⁸

Terhadap anak yang terlahir dari perceraian, jika anak tersebut belum *mumayyiz* hak asuh anak tersebut diberikan kepada Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dijelaskan:

عن عبد الله ابن عمر ر.ع. ان امرأة قالت: يا رسول الله ص.م. ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء ثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال: احق به مالم تنكحى. (اخرجه احمد و ابو داوود و البيهقي و الحاكم و صححه)

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya , “Ya rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.”⁹

Hadits diatas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak terhadap hak *hadhanah* anak, jika ibu tersebut belum menikah dan mempunyai perangai yang baik. Sebab, dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Selain itu, ibu juga mempunyai

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 560

⁹ Ash-Shon'ani, *Loc. Cit.*, 234

rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Karena itu, peran ibu sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan anak.

Untuk memperjelas pengertian *hadhanah* perlu perbandingan dengan pengertian *hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah *hadhanah*, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan substansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”.

Definisi *hadhanah* yang disebutkan dengan Kompilasi Hukum Islam, mengandung arti bahwa pemeliharaan anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang berhak atas *hadhanah* untuk dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pengertian *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian *hadhanah* dalam fiqh, yaitu sama-sama mengasuh anak yang belum *mumayyiz* sampai anak tersebut dewasa.

2. Dasar dan Hukum Hadhanah

Agama kita adalah agama kasih sayang, agama saling membantu, dan agama saling menyantuni. Agama kita melarang menelantarkan mereka dan mewajibkan menjamin mereka.¹⁰ Seorang anak ketika dia lahir sampai mencapai umur baligh tentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu anak tersebut juga memerlukan kasih sayang. Mengasuh anak-anak yang

¹⁰ Shalih Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 948

belum *mumayyiz* hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil tersebut kepada bahaya kebinasaan.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.¹¹

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya dengan cara yang baik..”¹²

Kewajiban membiayai anak yang belum *mumayyiz* bukan hanya berlaku ketika kedua orang tua masih terikat tali pernikahan, namun juga terus berlanjut ketika sudah bercerai.

Ayat lain yang menunjukkan kewajiban pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah Surat at-Tahriim ayat 6 :

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 415

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 38

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.¹³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk memelihara menjaga istri, anak-anak mereka dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Dengan cara agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak.

3. Rukun dan Syarat Hadhanah

Hadhanah terkait dengan tiga hak yaitu: wanita yang mengasuh, anak yang diasuh, dan hak ayah. Jika masing-masing dapat disatukan, maka itulah jalan terbaik. Namun jika tidak saling berseberangan, maka hak anak harus didahulukan. Terkait hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama: Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian, karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh.

Kedua: Ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak memungkinkan. Sebab mengasuhnya adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram selain ibunya.

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 561

Ketiga: Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya, yaitu ibu. Lalu memberikan kepada wanita lain selain ibunya kecuali ada alasan syar'I yang membolehkannya.

Keempat: Jika ada orang lain yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan ibu hingga tidak kehilangan haknya menyusui.¹⁴

Hadhanah tersebut berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang biasa disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *madhun*. Dan keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut. Dalam satu ikatan perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban bersama memelihara anak tersebut baik dari aspek moril ataupun materiil. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka pemeliharaan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri.¹⁵

Ayah dan ibu (*hadhin*) yang akan bertindak sebagai pengasuh harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecakapan dan kecukupan. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan melaksanakan *hadhanah* tersebut.

Syarat-syarat tersebut anatara lain:

- 1) *Berakal sehat*, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat member apa-apa kepada orang lain.

¹⁴ Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 667.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 328

- 2) *Dewasa*, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- 3) *Mampu mendidik*, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga meugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemaharannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.¹⁶

Ulama *Imamiyah* berpendapat: Pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular, sama halnya dengan ulama madzhab *hambali* yang berpendapat bahwa pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting dia tidak membahayakan kesehatan anak.¹⁷

- 4) Beragama Islam, Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah perwalian oran kafir. Sebagaimana firman Allah surat An-nisa ayat 141:

فَإِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 120

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 417

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 102

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ditakutkan anak kecil yang diasuh akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut meninggalkan agamanya. Begitu juga menurut *Syafi'iyah* dan *Imamiyah*, mereka berpendapat: Seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan ulama madzhab lain tidak mensyaratkannya.

Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islamnya *hadhin*. Sebagai contoh jika seorang pria muslim menikah dengan wanita non muslim dan dari perkawinan tersebut lahir anak, maka wanita tersebut berhak memelihara anaknya tetapi dengan syarat bahwa anak tidak menjadi *fasid* aatau *kafir*. Jika dikhawatirkan anak menjadi *fasid* atau *kafir*, maka si ayah harus mencabut hak tersebut dari ibunya.

Namun kalangan *Hanafi*, *Ibnu Qasim*, *Maliki* dan *Abu Tsur* berpandangan lain, *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh kafir, meskipun anak kecil tersebut muslim. Karena *hadhanah* tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dilakukan oleh perempuan kafir.¹⁹

Hambaliyyah berpendapat sama dengan *Hanafiyyah*, hanya hak tersebut tidak dicabut dari ibunya.²⁰ Tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini Karena orang kafir murtad menurut golongan *Hanafi* berhak dipenjarakan sampai ia mau bertobat dan kembali pada Islam, atau mati didalam penjara.²¹

5) *Amanah dan Berbudi*, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikkan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

¹⁹ Suara Uldilag, *Op. Cit.*,91

²⁰ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, 195-196.

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 179.

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berkata: "..., bahwa sebenarnya tidaklah pengasuh itu disyariatkan harus adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syafi'I dan lain-lainnyalah yang mensyaratkan demikian."²²

6) *Ibunya Belum Menikah Lagi*, Jika di Ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanahnya* hilang.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

عن عبد الله ابن عمر ر.ع. ان امرأة قالت: يا رسول الله ص.م. ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء ثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال: احق به مالم تنكحى. (اخرجه احمد وابو داود و البيهقي و الحاكم و صححه)

"Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang ayahnya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah."²³

Hadits diatas menjelaskan bahwa, seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayahnya. Namun apabila ia menikah lagi, maka gugurlah hak untuk mengasuhnya. Karena dikhawatirkan ayah yang baru tersebut tidak dapat mengasahi dan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan baik. Namun bila ia menikah dengan kerabat anak tersebut, misalnya dengan paman dari ayahnya maka hak *hadhanah* tersebut tidak hilang. Sebab paman tersebut masih punya hak *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, 176

²³ Ash-Shon'ani, *Loc. Cit.*, 234

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ يَأْسُورُ اللَّهُ أَنْ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذَّهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَا نِي مِنْ بِنْرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِشْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا فَانْطَلِقِي (رواه اصحاب اسنن)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Pernah aku bersama-sama Nabi SAW. Lalu datang seorang perempuan dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah member minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah SAW. bersabda “Berundinglah kamu atas perkara anak itu. “ Maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? “Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu): “Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki.” Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.”²⁴

Dalam hal ini ulama madzhab sepakat bahwa ibu yang menikah lagi tidak akan mendapat haknya sebagai hadhin gugur. *Imamiyah* berpendapat: Hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak. *Hanafi, Syafi’i, Hambali* dan *Imamiyah* berpendapat: Apabila ibu sianak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh sianak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan madzhab *Maliki* berpendapat: haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.²⁵

7) *Merdeka*, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Ibnu Qayyim berkata, “Tentang syarat merdeka ini tidaklah ada dalilnya

²⁴ Ash-Shon’ani, *Loc. Cit.*, 234

²⁵ *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra, Op. Cit.*, 103

yang meyakinkan hati. Hanya murid-murid dari tiga madzhab sajalah yang menetapkannya.”²⁶

- 8) *Menetap*, Ibu anak yang telah diceraikan tidak boleh bepergian dengan anaknya ke tempat yang jauh, kecuali dengan izin si anak. Demikian pula si ayah tidak boleh merebut anak dari ibunya dan bepergian dengannya ketika si anak masih dalam asuhan ibunya. Hal ini disebabkan karena ayah memiliki kekuasaan wilayah atas anaknya yang si anak tidak boleh dijauhkan darinya. Sehingga tidak mungkin menjaga kedua hak tersebut kecuali dengan cara yang telah disebutkan diatas.²⁷

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*madhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.²⁸

Syarat-syarat *hadhanah* didalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit. Hanya saja didalam pasal 156 (c) dijelaskan bahwa “*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan*

²⁶ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Op. Cit.*, 181

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidlal*, diterjemahkan oleh Abu Zainab dengan judul *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (buku ini selanjutnya “ja'far Shadiq”), (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 449

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 329

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang yang berhak dalam pengasuhan anak harus dapat menjamin keselamatan dan rohani terhadap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sehingga apabila orang tua asuh tidak dapat menjamin kemaslahatan terhadap anak tersebut maka hak *hadhanah* tersebut dapat diambil alih oleh keluarga lain yang memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak.

4. Taksasi Hadhanah

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi keutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.²⁹ Tanggung jawab ini bersifat terus-menerus sampai anak mencapai umur dewasa.

Taksasi *hadhanah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah takaran *hadhanah*. Takaran *hadhanah* disini adalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum *mumayyiz* sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun). Didalam Kompilasi Hukum Islam memang hak asuh anak ada pada ibu, sesuai dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (c), namun ketika ibu tidak layak karena suatu sebab, maka *hadhanah* jatuh kepada ayah atau pihak lain yang mempunyai hak *hadhanah* yang sama.

Takaran disini disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah, majelis hakim mengambil kebijaksanaan menaikkan takaran *hadhanah* sebesar 10% setiap tahun,

²⁹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*, (Jakarta: Kencana, 2004), 293

hal ini untuk mengantisipasi rupiah yang menurun. Secara eksplisit aturan 10% memang tidak ada. Namun aturan ini hanyalah kebijakan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama dan setiap Pengadilan Agama tidak sama ketentuan yang berlaku.³⁰ Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Malang, yang menentukan takaran *hadhanah* sebesar 10% setiap tahun.

Selain meliputi biaya keperluan sehari-hari taksasi *hadhanah* juga meliputi biaya menyusui atau biasa disebut dengan biaya *hadhanah*. Dalam hal ini ibu tidak berhak mendapatkan upah menyusui selama ia masih menjadi isteri dari ayah anak kecil tersebut atau selama masa iddahnya. Karena pada saat itu, ibu masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah.

Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Maka berilah nafkah kepada mereka (isteri-isteri yang tertalak) sehingga mereka melahirkan kandungannya. Jika mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan rundingkan urusannya diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukannya kepada perempuan-perempuan lain.”³¹

Untuk biaya keperluan sehari-hari anak tersebut yang meliputi pendidikan dan kebutuhan yang lainnya, menurut *Hanafiyyah* biaya *hadhanah* dibebankan kepada ayah bersama-sama dengan biaya untuk menyusui dan nafkah anak. Jika anak yang dipelihara mempunyai harta, maka biaya *hadhanah* diambil dari harta anak. Biaya *hadhanah* tidak termasuk biaya tempat tinggal jika *hadhin* mempunyai tempat

³⁰ Munasik, wawancara (Malang, 29 juni 2010)

³¹ Departemen Agama, *Op. it.*, 560

tinggal, kecuali jika *hadhin* tidak mempunyai tempat tinggal maka harus ditetapkan biaya untuk tempat tinggal.³²

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh. Ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Dan bagi ayahnya wajib memberikan nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian mereka secara wajar.”³³

Namun ketika masa iddahnya sudah berakhir, maka ia berhak mendapatkan upah menyusui. Hal ini sama dengan pendapat madzhab *hanafi* yang berpendapat: Pengasuh wajib memperoleh nafkah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa *iddah* dalam talak *raj'i*. Demikian pula halnya bila ibunya dalam keadaan *iddah* dari talak *ba'in* atau *faskh* nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak. Upah bagi orang yang mengasuh wajib diambilkan dari harta si anak bila dia mempunyai harta, dan bila tidak, upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban member nafkah kepadanya.³⁴

Firman Allah surat ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

﴿ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴾

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, 182

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 38

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, 419

“Maka berilah nafkah kepada mereka (isteri-isteri yang tertalak) sehingga mereka melahirkan kandungannya. Jika mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan rundingkan urusannya diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukanny kepada perempuan-perempuan lain.”³⁵

C.Hadhanah dalam KHI

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah *hadhanah*, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan sutansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu *“Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”*.

Dari pengertian diatas terkandung bahwa *hadhanah* adalah mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, hal ini dikarenakan anak tersebut akan menjadi rusak apabila tidak ada yang mengasuhnya.

Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan secara terperinci dalam pasal 105 dan 156 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³⁶

³⁵ Departemen Agama, *Op. it.*, 560

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit.*, 90

Dalam pasal ini dijelaskan, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, namun ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* dan mengerti dengan dirinya sendiri, ia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau ayahnya. Keterangan lain menyatakan pula:

Sedangkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya, meskipun hak *hadhanah* nya tanggung jawab ayah.

Pasal lain yang menerangkan tentang pemeliharaan anak adalah pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhnah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;³⁷

Dalam pasal 156, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih dalam tentang nafkah anak. Nafkah anak disesuaikan oleh kemampuan si ayah, dimana hal ini disesuaikan dengan penghasilan ayah tersebut.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Loc, Cit., 110-111*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.¹

1. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini maka peneliti mengambil lokasi penelitian disebuah Pengadilan Agama Kota Malang, dengan alamat Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dipilihnya lokasi tersebut, dengan suatu pemahaman bahwa Pengadilan Agama Kota Malang dapat memberikan jawaban terhadap kasus yang berkaitan dengan *hadhanah*. Selain itu,

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), 2.

tempat Pengadilan Agama Kota Malang terletak didekat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang merupakan tempat studi peneliti.

Letak geografis Pengadilan Agama Kota Malang lokasinya cukup strategis, karena Pengadilan Agama Kota Malang terletak tidak jauh dari jalan raya dan dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai status 1A, mempunyai sistem penanganan yang cepat dan juga sudah menggunakan sistem komputerisasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama.² Selain itu penelitian kajian pustaka juga merupakan penelitian dengan menelaah secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.³

Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah dalam penelitian ini data yang diteliti berupa dokumen resmi Pengadilan Agama Kota Malang yang berupa putusan hakim dari perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.

³ Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, (Malang: UM-Press, 2008), 6

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan sebuah penelitian⁴. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁵ Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisa dokumen yang ditunjang dengan kata-kata lain yang terkait dan sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

Peneliti disini berusaha menggambarkan atau menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah dalam perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dalam perkara No. 1245/Pdt. G/2008/PA. Mlg.

Dalam hal ini peneliti juga bisa mendapatkan data yang akurat, karena peneliti bisa bertemu langsung dan berdialog dengan informan.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) *Bahan hukum primer*

Data primer adalah data dasar (*primary/basic data*) data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena penelitian ini objeknya adalah keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 23

⁵ Lexy Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet; XVII; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

maka data primer dalam penelitian ini adalah perkara No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg.

b) *Bahan hukum sekunder*

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari dokumen literatur dan berupa buku-buku refrensi ilmiah seputar Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum, Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Fiqih Munakahat karangan Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin dan buku-buku tentang metodologi penelitian.

c) *Bahan Hukum Tersier*

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷ Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat

⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 6

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224

pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil datanya cukup reliabel dan valid, maka datanya juga akan cukup reliabel dan valid.⁸ Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dokumentasi, wawancara (interview).

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.⁹ Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu berupa data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa surat putusan dari Pengadilan Agama Kota Malang mengenai perkara *hadhanah* dalam perkara perceraian No. 1245/Pdt. G/2008/PA. Mlg.

Agar data yang valid dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah harus menentukan data apa yang harus dicari, dimana bahan tersebut dapat ditemukan dan langkah apa saja yang akan ditempuh untuk memperoleh datanya.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁰

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Malang yang memutus perkara tersebut.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38

⁹ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 4

¹⁰ Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 95

6. Langkah-langkah penelitian

1. Mengumpulkan baahan hukum sekunder dan tersier berupa buku-buku metodologi penelitian, buku acara peradilan agama dan buku seputar hukum Islam yang membahas tentang putusan perkara *hadhanah*.
2. Mengurus perijinan untuk mendapatkan bahan hukum primer berupa surat putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 1245/Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg. Selanjutnya dengan membawa surat perijinan yang diperuntukkan Pengadilan Agama Malang untuk meminta data berupa putusan atau penetapan Pengadilan Agama Malang.
3. Kemudian data yang diperoleh tersebut ditelaah secara kritis sesuai dengan klasifikasi data dan hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi peneliti.

7. Metode analisis

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data, peneliti disini menggunakan:

a. Edit (*Editing*)

Pada dasarnya data yang masih mentah dan belum diolah tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan kata lain data-data yang terkumpul perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika disana-sini masih terdapat hal-hal yang tidak termasuk data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.

Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.¹¹

c. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan. Agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi.

Selain itu peneliti juga menggunakan cara *trianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.¹²

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹³ Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status femonema dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode

¹¹Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, 290

¹²*Ibid*, hal. 330.


¹³Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S. 1995), hal 263

dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini maka peneliti mengambil lokasi penelitian disebuah Pengadilan Agama Malang, dengan alamat Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya dipilihnya lokasi tersebut adalah, adanya suatu pemahaman bahwa Pengadilan Agama Malang dapat memberikan jawaban terhadap perkara yang berkaitan dengan *hadhanah*. Selain itu, tempat Pengadilan Agama Malang terletak didekat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang merupakan tempat studi peneliti.

Letak geografis Pengadilan Agama Malang lokasinya cukup strategis, karena Pengadilan Agama Malang terletak tidak jauh dari jalan raya dan dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

Secara astronomis Pengadilan Agama Malang berkedudukan antara 705'-802' LS dan 1126'-127' BT, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. Di Kota Malang terdapat lima kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang/Kotamadya Malang. Sebagai asset Negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448m dengan luas bangunan 884m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi 1 Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera / sekretaris, ruang penitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 09 Maret 1993 Pengadilan Agama ini mempunyai status sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A.

2. *Landasan Kerja dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Malang*

Landasan kerja Pengadilan Agama Malang diambil berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Adapun Pengadilan Agama Malang dibentuk berdasarkan Staatblaad tahun 1882 No. 152 Jo Staatblaad tahun 1937 No. 116 dan No. 610. Namun pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam staatblaad No. 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain:

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *Prestenraad* atau Raad Agama diubah menjadi penghulu *Goucht* yang terdiri dari seorang Penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang Penasehat dan panitera;
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian / fasakh, sedangkan perkara waris, gono-gini, hadhonah, diserahkan kepada *Landraad*;
3. Untuk menjamin atas keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka Hakim harus menerima gaji tetap dari Bendaharawan;
4. Diadakan pengadilan Islam Tinggi, sebagai badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.¹

3. *Visi dan Misi Pengadilan Agama*

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

b. Misi

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

¹<http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/profil-Pengadilan-Agama-Malang.html>, (diakses pada 15 April 2010).

Di samping Visi dan Misi tersebut di atas secara umum juga mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
5. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.²

B. Paparan Data

1. *Duduk Perkara Nomor: 1245/ Pdt G/ 2008/ PA Malang*

Perkara Nomor: 1245/ Pdt G/ 2008/ PA Malang adalah perkara gugat cerai yang pernah didaftarkan oleh pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

²<http://simta.uns.ac.id/cariTA.Visi> dan Misi PA. Malang, (diakses pada 15 April 2010).

pada tanggal 20 Oktober 2008 Pemohon melakukan permohonannya. Adapun dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon dan termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Maret 1996 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- b) Pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai seorang suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang berumur 10 tahun dan 8 tahun
- c) Setelah terjadi perkawinan dan membina rumah tangga antara pemohon dan termohon sepakat memilih tempat tinggal dirumah orang tua termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun oleh pemohon diatas tanah milik orang tua termohon di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setelah itu ketika bulan februari 2008 pindah ke rumah yang baru dibeli pemohon di perumahan Dewata Blok MM 6-3 Landungsari Kecamatan Dau Malang samapai sekarang
- d) Sejak awal pernikahan termohon kecewa mengetahui status pemohon duda, perkawinan tersebut karena perjudohan saat itu pemohon dan termohon tidak saling kenal. Pemohon bekerja di Irian Jaya dan termohon berada di Malang, yang akhirnya termohon menerima pemohon dengan setengah hati
- e) Termohon sering melakukan hal yang tidak baik terhadap suaminya dan sikapnya selalu membuat kesal pemohon, misalnya sering pinjam uang tanpa pengetahuan pemohon. Padahal belanja tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak pernah terlambat. Apalagi tiga bulan sekali pemohon pulang dan semua kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dibelanjakan oleh pemohon

- f) Setelah mempunyai anak yang kedua, termohon semakin tidak pernah menghargai suaminya, misalnya sering marah jika diingatkan oleh pemohon dan termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar oleh pemohon atau orang lain. Dan sering terjadi pertengkaran antara orang tua termohon dan pemohon
- g) Apabila bertengkar termohon sering meminta cerai dan selalu melibatkan orang tuanya yang berakibat tidak ada hubungan yang baik antara keluarga suami isteri tersebut
- h) Selain sering marah dengan pemohon, termohon tidak memperhatikan keadaan serta tidak menghargai jerih payah pemohon. Setiap kali pemohon memberi sesuatu kepada orang tuanya selalu diungkit oleh termohon. Selalu mencurigai suami dan termohon sering percaya orang tuanya daripada suaminya sendiri
- i) Pemohon sangat sakit hati dengan termohon, dan perilaku termohon tidak mencerminkan isteri yang baik dan bila diajak bicara oleh pemohon selalu membentak suaminya yang hal tersebut dilakukan didepan anak-anaknya
- j) Kemarahan pemohon saat bulan februari tahun 2008, karena termohon menghabiskan uang untuk biaya renovasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dan menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan pemohon, tiba-tiba disuruh membayar. Akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Batu dan tidak pernah diajak kembali menata rumah tangganya, termohon malah menginginkan perceraian
- k) Sejak kejadian itu, pemohon dan termohon tidak ada hubungan batin namun pemohon masih memberi nafkah terhadap termohon sampai saat ini

- l) Termohon dianggap sudah tidak bisa menjadi isteri yang baik dan sikapnya tidak ada perubahan sejak awal pernikahan sampai sekarang, yang pada akhirnya pemohon memutuskan tidak bisa menata kembali rumah tangganya bersama termohon
- m) Pemohon dan termohon tidak bisa disatukan kembali, karena tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memenuhi kewajiban lahir maupun batin
- n) Akibat peristiwa tersebut, pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya kembali karena untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan kembali
- o) Gugatan pemohon sudah sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan undang-undang Perkawinan

Namun dalil pemohon tersebut langsung disangkal oleh termohon secara tertulis dalam pokok perkara, bahwa:

- a) Apa yang telah tertuang didalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara
- b) Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 1996 memang telah diadakan pernikahan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah
- c) Pemohon dan termohon memang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 10 tahun dan 8 tahun

- d) Setelah terjadi perkawinan dan membina rumah tangga antara pemohon dan termohon memang sepakat memilih tempat tinggal dirumah orang tua termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun oleh pemohon diatas tanah milik orang tua termohon di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setelah itu ketika bulan februari 2008 pindah ke rumah yang baru dibeli pemohon di perumahan Dewata Blok MM 6-3 Landungsari Kecamatan Dau Malang samapai sekarang
- e) Tidak benar jika termohon menerima pemohon dengan setengah hati, yang benar termohon menerima sepenuhnya pemohon sebagai suaminya, karena bagi termohon status duda pemohon adalah masa lalu. Terbukti perkawinan tersebut berjalan 12 tahun
- f) Sebenarnya profesi termohon sebelum menikah dengan pemohon adalah seorang guru. Namun setelah pernikahan, pemohon meminta termohon untuk berhenti bekerja dan fokus terhadap keluarga. Demi cinta termohon kepada pemohon selaku suaminya termohon rela meninggalkan pekerjaan tersebut.
- g) Tidak benar termohon sering pinjam uang tanpa pengetahuan pemohon, yang benar termohon selalu ijin kepada pemohon. Bahkan tak jarang pemohonlah yang meminta termohon untuk meminjam uang kepada orang tua termohon untuk ongkos pemohon berangkat kerja
- h) Tidak benar uang belanja tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itupun sebagian untuk membayar hutang, membayar kredit rumah, dll, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemohon member uang belanja dan

biaya untuk anak kadang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

- i) Setelah lahir anak yang kedua, tepatnya tahun 2001 pemohon kedatangan selingkuh dengan perempuan dari Kediri, namun termohon sabar menyelesaikannya. Dan bulan juli tahun 2007, pemohon kedatangan selingkuh lagi, namun masalah tersebut diselesaikan termohon dengan sabar mengingat termohon masih cinta dan ingin mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dan anak termohon dan pemohon
- j) Tidak benar termohon sering marah dengan pemohon, termohon tidak memperhatikan keadaan serta tidak menghargai jerih payah pemohon. Yang benar adalah termohon selalu menghargai jerih payah pemohon. Justru pemohon yang harus introspeksi diri untuk menyadari kesalahannya. Mengerti bagaimana hancurnya perasaan termohon mengetahui pemohon berselingkuh. Padahal sampai saat ini termohon mengharap kesadaran pemohon untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya
- k) Tidak benar jika renovasi rumah didapat termohon dengan menggadaikan sertifikat rumah, yang benar termohon meminjam dana tersebut dari adik termohon dan pemohon juga mengetahui dan mengijinkan hal tersebut
- l) Tidak benar jika bertengkar termohon seing mengadu ke orang tuanya, yang benar adalah termohon selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan masalah pemohon pualng ke rumah orang tuanya, hanyalah alasan pemohon saja
- m) Pada dasarnya masalah yang timbul dikarenakan sikap pemohon yang mencari kesalahan dan entah apa tujuannya. Sementara termohon tidak ada masalah

apa-apa, sehingga tidak adil rasanya pernikahan yang terbina 12 tahun harus putus karena sebab yang tidak jelas seperti ini

- n) Sebenarnya dari dalam lubuk hati termohon tidak ingin adanya perceraian hal itu dikarenakan termohon masih sangat cinta dengan pemohon dan juga untuk menghindari dampak psikologis terhadap anak-anak, demi kelangsungan masa depan anak termohon dan pemohon

Setelah jawab menjawab selesai, kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian, baik pembuktian dari pemohon maupun dari termohon serta kesimpulan dari pemohon dan termohon. Selanjutnya musyawarah Majelis Hakim, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Akhir 1430 H.³

C. Analisis Data

1. Taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah

Penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2010 di Pengadilan Agama Malang telah berjalan dengan baik dan lancar, meski ada sedikit hambatan namun bisa dimaklumi dan diatasi oleh peneliti. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, dokumentasi, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*) telah memberi jawaban secara deskriptif terhadap rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti tentang *hadhanah* dan telah diajukan dalam penelitian.

Perkara dengan No: 1245/ Pdt. G/2008/ PA. Mlg merupakan perkara gugat cerai yang didalamnya terdapat gugat balik tentang hak *hadhanah* dan biaya *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, hal ini dapat diketahui dari hasil

³ Putusan No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg, (Malang, 17 Juni 2009)

dokumentasi Pengadilan Agama Malang yang berupa putusan dengan perkara No: 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg selain itu diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu Hakim yaitu Bapak Munasik, selaku Hakim yang memutuskan perkara tersebut pada tanggal 25 Mei 2010, beliau mengungkapkan:

“Perkara dengan No: 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg adalah perkara gugat cerai yang didalamnya terdapat gugat rekonsensi tentang hak *hadhanah* dan biaya *hadhanah*.”⁴

Hadhanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di buku 1 perkawinan pasal 1 huruf (g) yang berbunyi “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Munasik dalam wawancara dengan peneliti tanggal 29 Juni 2010, merupakan:

“Suatu kewenangan untuk merawat, mendidik, memelihara anak yang belum *mumayyiz* dan munculnya masalah *hadhanah* adalah disebabkan oleh perceraian atau orang tua meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan belum mampu mengurus diri sendiri, oleh karenanya diperlukan adanya orang yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.”⁵

Dari hasil wawancara dan paparan data diatas dapat diketahui bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik selaku hakim yang memutus perkara tersebut (Malang, 25 Mei 2010)

⁵ *Op. Cit.*, (Malang, 29 Juni 2010)

Hadhanah ini sangat penting dilakukan, mengingat anak yang belum *mumayyiz* tersebut apabila tidak dirawat dan dididik dengan baik akan berakibat buruk pada mereka dan bisa menimbulkan bahaya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“*Hadhanah* ini kewajiban bagi kedua orang tua demi kemaslahatan anak, karena bila tidak dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik akan berakibat buruk pada diri anak dan masa depannya.”⁶

Beliau juga menambahkan bahwa:

“ Hak *hadhanah* ini sepenuhnya milik ibu, ketika anak tersebut belum *mumayyiz* dan biaya *hadhanah* ini sepenuhnya milik ayah. Kalau tidak ikut orang tuanya anak tersebut mau ikut siapa? Masak mau ikut tetangganya. Kewajiban ini harus sampai anak tersebut dewasa”.⁷

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya *hadhanah*. Karena jika anak yang belum *mumayyiz* tidak dididik dan dirawat dengan baik akan menimbulkan akibat buruk pada masa depannya. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah wajib bagi orang tua.

Seperti yang dijelaskan dalam buku 1 tentang Perkawinan yang didalamnya membahas tentang pemeliharaan anak yang tercantum dalam pasal 105 KHI yang berbunyi: “ Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” dan pasal 156 KHI yang berbunyi: “Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:”

1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;

⁶ *Op. Cit.*, Munasik

⁷ *Op. Cit.*, Munasik

- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.

Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Munasik selaku hakim yang memutus perkara tersebut, beliau mengungkapkan:

“Hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* tersebut berada di ibu selama ibu tersebut berkelakuan baik atau berakhlakul karimah. Jika ibu tersebut tidak bisa melakukan hak *hadhanah* terhadap anak karena suatu sebab, misalnya mempunyai kepribadian akhlak yang tercela, maka hak tersebut bisa jatuh kepada ayah.”⁸

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni bilamana ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak anak nantinya sehingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah, namun bila ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian akhlak yang tercela maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan berakhlak mulia. Oleh karenanya ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan patut di kesampingkan dan dapat berubah berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut, yang mana sesuai dengan *qaidah fiqiyah* yang berbunyi:

⁸ *Ibid*, Munasik

“*Hukum bisa berubah sesuai dengan illat hukumnya*”⁹

Maksud dari kaedah diatas adalah hukum Islam adalah hukum yang elastis, artinya hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Sekalipun Kompilasi Hukum Islam acuan para hakim peradilan Agama dalam memutus perkara, dan merupakan hukum terapan pada lingkungan peradilan Agama di Indonesia akan tetapi aturan tersebut tidak mengikat. Artinya, kepentingan anak lebih diutamakan daripada orang tuanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Munasik, bahwa:

“Hadhanah itu kepentingan anak mbk...jadi yang lebih diutamakan kepentingan anak. Tidak seperti yang diributkan oleh artis-artis itu mbak..”¹⁰

Dalam pasal 156 huruf (c) juga dijelaskan bahwa “*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*”.

Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat seorang *hadhin*, yang mana ketika *hadhin* tidak bisa melaksanakan kewajibannya secara baik. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa para keluarga yang memiliki hak yang sama atas pengasuhan anak, dapat meminta hakim untuk memindahkan hak *hadhanah* kepada keluarga yang lain

⁹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 52

¹⁰ *Op Cit.*, Munasik

yang juga memiliki hak yang sama. Karena dalam kenyataannya ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya. Seperti yang diungkapkan Bapak Munasik bahwa:

“ Jika ibu tidak bisa menjalankan tugasnya, maka ayah berhak mendapat hak *hadhanahnya*. Namun ketika ayahnya juga tidak cakap, maka keluarga lain yang juga punya hak bisa mengajukannya pada Pengadilan Agama”¹¹

Namun ketika terjadi hal yang sebaliknya, yaitu si ayah yang tidak mau bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan tersebut, maka seorang ibu dapat melakukan permohonan eksekusi biaya *hadhanah*, seperti yang diungkapkan Bapak Munasik bahwa:

“Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ketika ayah tidak bertanggung jawab, dalam hal ini Pengadilan yang diwakili oleh juru sita akan mengeksekusi harta kepunyaan si ayah. Namun ketika diketahui pihak yang berperkara tersebut dirasa membahayakan, biasanya juru sita meminta pihak polisi untuk mengamankan eksekusi tersebut.”¹²

Dalam hal ini jika terdapat kesulitan tentang pemeliharaan anak, karena satu sama lain ingin berebut, maka hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap baik bagi kehidupan dan penghidupan anak tersebut dikelak kemudian hari, tentang pendidikannya, akhlak dan yang paling utama adalah agamanya.

Sedangkan kewajiban ayah adalah memenuhi segala hal yang bersifat materil, dan berapa banyak taksasi yang diperlukan dalam *hadhanah* ini adalah disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah. Bapak Munasik mengatakan:

“Takarannya disesuaikan oleh kemampuan si ayah, kalau ayah berkerja ini ya..... pantesnya segini. Sepeti kasus ini yang katanya ayah nya kerja di Papua dengan gaji rata-rata Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- maka *hadhanah* nya Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp. 1.500.000. Hal ini dianggap pantas dan

¹¹ *Op Cit.*, Munasik

¹² *Op Cit.*, Munasik

sesuai dengan kemampuan si ayah juga, jadi tidak ada perincian secara menyeluruh”.¹³

Yang mana hal ini, dirasa tidak akan menjadi beban bagi para pihak yang berperkara. Karena sebelum hak *hadhanah* diputus, hakim terlebih dahulu menanyakan kepada pihak yang berperkara tentang biaya *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Munasik, bahwa:

“Jadi sebelum diputus para pihak yang berperkara, tergugat dan penggugat ini ditanyain mbak...misalnya, penggugat menginginkan dalam 1 bulan biaya *hadhanah* sebesar Rp. 3.000.000,- nanti hal ini disampaikan pada tergugat, kira-kira tergugat sanggup apa tidak. Jika nanti tergugat tidak sanggup, misalnya tergugat minta Rp. 2.000.000,- nanti tugas hakim menengahi hal ini. Karena nanti jika tidak ditengahi, maka hal ini bisa berbuntut panjang, jadi nanti hakim memberikan tengahnya, missal Rp. 2.500.00,-.”¹⁴

Biaya *hadhanah* disesuaikan dengan pendapatan si ayah, jadi hal ini tidak akan menjadi beban dari si ayah. Dan hal ini dirasa tidak akan menghabiskan gaji dari ayah, dalam hal ini Bapak Munasik mengatakan:

“Biaya *hadhanah* ini tidak akan menghabiskan gaji ayah mbak, karena gaji ayah nanti juga akan naik mbak dan ada batasan dimana anak tersebut dibiayai sampai *mumayyiz* yaitu sampai umur 21 tahun.”

Sehubungan dengan masalah *hadhanah* ini telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh. Ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan susunannya. Dan bagi ayahnya wajib memberikan nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian mereka secara wajar.”¹⁵

¹³ *Op Cit.*, Munasik

¹⁴ *Op. Cit.*, Munasik

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 38

Untuk mengantisipasi nilai rupiah yang menurun majelis hakim bermusyawarah dan mengambil kebijaksanaan agar kebutuhan anak tersebut tetap terpenuhi. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Munasik, bahwa:

“Hakim di Pengadilan Agama Malang telah sepakat menaikkan taksasi *hadhanah* sebesar 10% tiap tahunnya, hal ini untuk mengantisipasi menurunnya nilai rupiah. Bahkan hakim juga mempunyai kewenangan menaikkan lebih dari 10% tiap tahunnya. Namun di Pengadilan Agama Malang masih memakai 10% untuk menaikkan taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada pada bab 1 skripsi ini tentang taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah telah terjawab.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah

Setelah mengetahui alasan hakim menaikkan taksasi *hadhanah* 10% tiap tahunnya, peneliti ingin mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim (Bapak Munasik) yang memutuskan perkara tersebut, yang mana dalam memutuskan perkara hakim memakai dasar Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan pada lingkungan peradilan Agama di Indonesia, beliau mengungkapkan:

“Dalam memutuskan perkara *hadhanah* termasuk biaya *hadhanah* majelis hakim juga memakai Kompilasi Hukum Islam, walaupun Kompilasi Hukum Islam itu sampai saat ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan (hukum positif) akan tetapi Kompilasi hukum Islam merupakan acuan para hakim peradilan Agama dalam memutuskan perkara, artinya Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum terapan pada lingkungan peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan sejak tahun

¹⁶ *Op. Cit.*, Munasik

1991. Instruksi ini kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 dan sejak saat itu Kompilasi Hukum Islam dipergunakan di lingkungan peradilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa perdata yang terjadi dikalangan umat Islam”.¹⁷

Untuk kewajiban ayah yaitu memenuhi segala bentuk kebutuhan yang bersifat moril, contohnya seperti biaya keperluan sekolah apabila anak tersebut sudah mengenyam pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Munasik pada tanggal 29 Mei 2010 di Pengadilan Agama Malang, bahwa:

“ Semua biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya”.¹⁸

Hal ini juga disebutkan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) yang berbunyi: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan harus disesuaikan dengan kemampuan si ayah sebagaimana disebutkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”.

Beliau juga menambahkan:

“ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah ini, meliputi berbagai aspek diantaranya yang paling utama adalah kemampuan ayah disesuaikan dengan penghasilan ayah tersebut. Faktor lain adalah perbedaan usia anak atau kebutuhan anak. Maka dari itu hakim menaikkan 10% tiap tahunnya. Akan tetapi tidak harus 10%, hakim bisa menaikkan lebih dari 10%. Namun hakim di Pengadilan Agama Malang masih memakai patokan 10% untuk menaikkan taksasi *hadhanah* untuk mengantisipasi akibat nilai rupiah yang menurun”.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, Munasik

¹⁸ *Ibid*, Munasik

¹⁹ *Op. Cit.*, Munasik

Dengan demikian biaya *hadhanah* itu sendiri di tanggung sepenuhnya oleh ayah menurut kemampuannya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal 105 dan 156 KHI. Melihat kenyataannya bahwa menurunnya nilai rupiah maka majelis hakim mengambil kebijaksanaan dan sepakat untuk menaikkan 10% tiap tahunnya.

Dalam hal ini, hakim memakai sumber hukum kaidah fiqiyah yang berbunyi:

تغايير لا حكام مع تغايير الا مكان والا زمان

“Perubahan hukum terjadi seiring dengan perubahan tempat dan waktu.”²⁰

Jadi hukum tersebut, bisa berubah seiring tempat dan waktu. Misalnya dalam tahun ini, Pengadilan Agama memakai patokan 10% mungkin 1 tahun kedepan hal ini bisa berubah, sesuai dengan nilai rupiah.

Kenaikkan 10% tiap tahun tersebut, hakim mempunyai beberapa pertimbangan diantaranya yang paling penting adalah menyesuaikan kemampuan ayah, dalam hal ini hakim melihat penghasilan ayah tersebut. Faktor yang lain adalah perbedaan usia, karena seperti yang kita ketahui ketika anak tersebut sudah mengenyam pendidikan taksasi *hadhanah* tentunya juga akan berbeda dengan anak lain yang belum mengenyam pendidikan.

Kebutuhan anak juga mempengaruhi kenaikan 10% tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap anak berbeda. Salah satu contohnya bayi dibawah umur lima tahun (balita) jelas berbeda kebutuhannya dengan anak yang sudah lima tahun keatas. Turunnya nilai rupiah juga sangat mempengaruhi kenaikan taksasi

²⁰ Suara Uldilag, *Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Pada Peradilan Agama dari Perspektif Ijtihad*, dalam *Suara Uldilag*, (Jakarta: Perdata Agama MA-RI)

hadhanah sebesar 10% tersebut, karena jika nilai rupiah menurun secara otomatis harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada pada bab 1 skripsi ini tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara akibat menurunnya nilai rupiah telah terjawab.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2010, setelah dilakukan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian tentang taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah (studi perkara No: 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg) yang dikaitkan dengan kajian pustaka yang terdapat pada Bab II skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

Adapun jawaban dari rumusan masalah adalah

1. Dalam taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah, bahwa hakim menaikkan taksasi *hadhanah* 10% tiap tahunnya dari gaji ayahnya. Secara eksplisit aturan menaikkan taksasi *hadhanah* 10% memang tidak ada. Namun aturan ini hanyalah kebijakan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama, dimana yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Malang, yang menentukan takaran *hadhanah* sebesar 10% setiap tahun.
2. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah yang pertama adalah kemampuan ayah dalam hal ini disesuaikan dengan gaji ayah tiap bulannya. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan hakim adalah kebutuhan anak atau usia anak dan menurunnya nilai rupiah. Maka dalam hal ini, hakim menaikkan 10% tiap tahunnya dari biaya *hadhanah* tersebut.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mempelajari dan menyimpulkan tentang taksasi *hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah (studi perkara No: 1245/Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg), penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan tentang taksasi *hadhanah*.

Secara keseluruhan baik itu untuk peneliti berikutnya atau siapa saja yang berminat untuk membahas masalah taksasi *hadhanah* hendaknya terus melakukan penelitian dan mempelajari sumber hukum materil maupun formil agar kelak ketika berumah tangga dapat mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban sebagai orang tua dan hak anak. Karena bila hak anak tersebut tidak diperhatikan maka akan

menyebabkan anak tersebut tersia-siakan dan yang paling bahaya adalah karena ketledoran orang tua akan menjadikan bahaya masa depannya dan bisa menghilangkan nyawanya.

Pada bab ini penulis juga akan memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan bercerai, yaitu:

1. Hendaknya orang tua yang akan bercerai memperhatikan hak anak, karena hak *hadhanah* tersebut adalah kepentingan anak.
2. Hendaknya para orang tua tidak memperebutkan anak yang lahir dari perceraian, karena hal ini akan membuat sakit kembali hati anak.

DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an dan Terjemahannya.

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shon'ani, Al-Imam Muhammad Bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani, (2006), *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adallati al-Ahkami* juz 3, Beirut: Darl al-Kotob Al-Ilmiyah.

Ashshota, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Ch, Mufidah, (2008), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Press.

Dahlan, Sofyan Yacub, (2003), *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya: Target Press.

Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra, (1999), Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ensiklopedi Hukum Islam, (1996), Cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fauzan, Shalih, (2005), *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Cet. 1; Jakarta: PT. Darul Falah.

Ghazaly, Abd. Rahman (2006), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Hakim, Rahmat, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

- J. Meleong, Lexy, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet; XVII;
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Islam*, (2007) Cet.2; Bandung: Fokus Media.
- Malik, Abu, (2007), *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam,.
- Manan, Abdul, (2008), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih, (2004), *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mughniyah, Jawad Muhammad, (2001), *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 7; Jakarta: Lentera
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana
- Rahman, Asjmuni, (2005), *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid, (1980), *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif.
- Saifullah, (2006), *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Sedarmayanti, (2004) , *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, (2005), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S.
- Soekanto, Soejono, (1988), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suara Uldilag, (2005), *Hadhanah di Negara Muslim Modern (Studi perbandingan perundang-undangan Mesir, Yordania, Syria, Kuwait, dan Tunisia)*, Jakarta: Perdata Agama MA-RI.

Suara Uldilag, (2004), *Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Pada Peradilan Agama dari Perspektif Ijtihad, dalam Suara Uldilag*, Jakarta: Perdata Agama MA-RI

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugono, Bambang, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Graffindo.

Sunggono, Bambang, (2002), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada.

Suryabrata, Sumadi, (2005), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Syarifuddin, Amir, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

<http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/profilPengadilanAgamaMalang.html>,

(diakses pada 15 April 2010).

<http://simta.uns.ac.id/cariTA.VisidanMisiPA.Malang>, (diakses pada 15 April 2010).

Panduan Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan *hadhanah*?
2. Bagaimana pendapat hakim tentang *hadhanah*?
3. Apakah *hadhanah* penting dilakukan?
4. Apa yang melatarbelakangi *hadhanah*?
5. Apa saja syarat-syarat *hadhanah*?
6. Berapa takaran *hadhanah*?
7. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghitung nafkah *hadhanah*?
8. Bagaimana pandangan hakim tentang taksasi *hadhanah*?
9. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menghitung *hadhanah*?
10. Aturan apa yang menaikkan nafkah *hadhanah* tiap tahun sebesar 10%?
11. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya perhitungan nafkah *hadhanah*?